



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto 06 Maret 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasar Gompong 19 Maret 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 09 Maret 2020;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: **ANAK**, NIK: -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Solok, 01 Februari 2022, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 tahun. Namun, sejak pertengahan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:

5.1. Tergugat tidak memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, pada saat itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, padahal Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja dengan pekerjaan selain satpam, sampai akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada saat itu, Penggugat bekerja sebagai Satpam di Kantor Wilayah XXXXXX di Riau;

5.2. Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mendatangi tempat kerja Penggugat, dan membuat kegaduhan di tempat kerja Penggugat, padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa laki-laki tersebut hanya memang teman kerja, dan memang faktanya Penggugat dengan laki-laki tersebut hanya berteman, hal ini yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman terhadap perilaku Tergugat;

5.3. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat di hadapan adik sepupu Penggugat, hal ini dikarenakan rasa cemburu Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu marah-marah ketika merasa cemburu kepada Penggugat, berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini yang mengakibatkan Penggugat selalu merasa sedih;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Agustus 2021 yang disebabkan ketika itu, Tergugat tidak pernah mau berubah dari sikap buruknya, seperti: tidak mau mencari pekerjaan, tidak peduli dengan Penggugat, dan Penggugat sudah sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perbuatan buruknya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap mengulangnya, hal ini yang mengakibatkan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada akhir Desember tahun 2023, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari beranda postingan tiktok wanita lain tersebut, bahkan Tergugat sering pergi jalan dengan wanita lain tersebut;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada hari kedua Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Tergugat mendatangi rumah kediaman orang tua Penggugat untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat juga memberikan uang belanja kepada anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sejak saat itu, Tergugat tidak pernah datang melihat anak-anaknya;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai satpam dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

15. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat ketua PA-Swl, Nomor: 356/KPA.W3.A6/Hk2.6/III/2024, tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK**, NIK: -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Solok, 01 Februari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Painan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian terutama terhadap perkembangan psikologis anak. Atas penasehatan Hakim, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa, Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), yang mana biaya

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 357/SEK.PA.W3.A6/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan permohonannya di persidangan untuk mencabut gugatannya perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL sebelum perkara tersebut dibacakan. Terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat termasuk golongan yang kurang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu secara finansial dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk beracara secara prodeo, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 356/KPA.W3.A6/Hk2.6/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Swl dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2024.

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rizal Razai Thamrin, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)